



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 5224658, Faksimili: (021) 5225032  
Laman: www.imigrasi.go.id

Nomor : IMI.GR.01.01-2115

23 Maret 2020

Sifat : Penting

Hal : Penghentian Sementara Pelayanan  
Pemberian Paspor dan Keberangkatan PMI  
ke Luar negeri

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian

di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-UM.01.01-1985 tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *Corona Virus Disease (COVID-19)* pada Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi dan Surat Edaran Deputi Penempatan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor SE.04/PEN/III/2020 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Tujuan Penempatan, bersama ini disampaikan agar Saudara dapat memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi di Wilayah Kerja Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh Kantor Imigrasi untuk sementara tidak memberikan pelayanan pemberian paspor kepada Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Calon Pelaut Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan pada kapal berbendera asing;
2. Bahwa seluruh Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk tidak keberangkatan CPMI dan Calon Pelaut Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan pada kapal berbendera asing kecuali bagi yang sudah memiliki visa kerja dan tiket transportasi ke negara tujuan penempatan dapat diberangkatkan sepanjang negara tujuan penempatan tidak menutup masuknya orang asing untuk bekerja;
3. Bahwa penghentian ini bersifat sementara sampai situasi dan kondisi di Indonesia maupun di negara penempatan terkait penyebaran Virus Corona dapat diatasi sesuai dengan keputusan pemerintah yang berlaku;
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, agar Kepala Kantor Imigrasi dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa penghentian sementara pemberian paspor dan keberangkatan CPMI ke luar negeri guna Pencegahan, Penanganan, Pengendalian dan Pemulihan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Plt. Direktur Jenderal Imigrasi,

Jhoni Ginting

NIP. 19610612 198903 1 003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal;
3. Inspektur Jenderal;
4. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia;
5. A r s i p -----.